



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Salai binti Tundang, NIK: 7314114507780002, Tempat tanggal lahir 5 Juli 1978, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lengke, RT. 002, RW. 001, Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Sidrap. tanggal 16 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Asman bin Sinyale pada tahun 1999, di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama Asman bin Sinyale telah meninggal dunia sejak tahun 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Wandu bin Asman, yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2002 (17 Tahun 4 Bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-20052016-0109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Mei 2016;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama Nurfitra binti Minda, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, tempat kediaman di Dusun Padang Lampe, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Nurfitra binti Minda tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 35/Kua.21.16.09/Pw.01/01/2020, tertanggal 16 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wandu bin Asman;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Wandi bin Asman, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lengke, Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Wandu bin Asman adalah anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri binti Minda namun umur anak Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa anak Pemohon kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama :

Nurfitri binti Minda, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, tempat kediaman di Dusun Padang Lampe, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon namun umur anak Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 1 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jelek serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suami dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Darmawati binti Jakra, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Lampe, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari anak Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Kua.21.16.09/Pw.01/01/2020, tertanggal 16 Januari 2020, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Akta Kelahiran nama anak Pemohon, Nomor : 7314-LT-20052016-0109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Mei 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keteranganya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Supriadi bin Wewang, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Wandu bin Asman dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri binti Minda, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Holla bin Sinyala, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di wala-Wala, Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Wandu bin Asman dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri binti Minda, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan wanita serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon istri dari anak Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Wandu bin Asman untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri binti Minda dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wandu bin Asman baru berumur 17 tahun 4 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.3 (yang berupa Fotokopi kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wandu bin Asman dengan calon istrinya yang bernama Nurfitri binti Minda telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.





Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Aryadi bin Asri belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wandu bin Asman masih berumur 17 tahun 4 bulan, sejak lebih kurang 1 tahun lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri binti Minda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. bahwa anak Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Wandu bin Asman dengan calon istrinya yang bernama Nurfitri binti Minda telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و  
الله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لفة عابلا مكنم عاطسانم بابشلا رشم اي

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

ةحلصلا؛ طونم قيعرلا لاء ماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 17 tahun 4 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Wandu bin Asman yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2002, atau baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 4 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitra binti Minda;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Wandi bin Asman ) untuk menikah dengan (Nurfitra binti Minda);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 406.000,00 ( empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang sidangkan oleh Ali Hamdi,S.Ag.MH. dengan dibantu oleh H. Muh Basyir Makka,S.H.M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

PANITERA ,

Muh Basyir Makka,S.H,MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp	300.000.00
4. PNBPN Relas	Rp.	10.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp 406.000.00

(empat ratus enam ribu rupiah)

